

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016
DI PROVINSI PAPUA**

A. LATAR BELAKANG

1. Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota se Papua dan seluruh rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Selain itu pemberlakuan Otonomi Khusus pada dasarnya ingin melakukan perubahan dasar dari sistem pemerintahan yang sentralistik, birokratik menjadi pemerintahan yang desentralisasi yang partisipatif, demokratis, transparan sesuai karakteristik masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya Pasal 15 dan Pasal 34 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menetapkan dan mengendalikan/mengarahkan pengelolaan penerimaan khusus sehingga pemanfaatannya berdaya guna dan berhasil guna sesuai sasaran dan target yang ditetapkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

Pemberian kewenangan yang lebih luas tersebut bermakna tanggungjawab yang lebih besar untuk memberdayakan masyarakat asli Papua yang berada di kampung/kelurahan.

Sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera melalui Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (PROSPEK), pilar-pilar reformasi pelaksanaan pemerintahan dan fiskal daerah yaitu demokrasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat menjadi dasar sekaligus tujuan dalam pelaksanaan PROSPEK.

PROSPEK akan tetap dilaksanakan selama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus masih berjalan di tanah Papua.

Atas dasar kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat maka mulai Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus. Dana PROSPEK adalah dana yang dipisahkan sebelum dibagi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan prosentase 20% (dua puluh persen) dan 80% (delapan puluh persen).

Adapun besaran dana PROSPEK setiap tahun disesuaikan dengan besaran Dana Otonomi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi Papua.

Bantuan dana PROSPEK kekampung/kelurahan dianggap penting karena :

- a. Selama ini kelembagaan masyarakat di tingkat kampung seperti : pemerintah kampung, kelembagaan masyarakat adat, kelembagaan agama serta organisasi perempuan belum berjalan secara efektif karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan minimnya dana operasional;
 - b. Selama ini kelompok ekonomi masyarakat dikampung seperti keluarga/ rumah tangga, kelompok-kelompok usaha belum berpartisipasi aktif secara efektif dalam setiap proses dan tahapan pembangunan karena keterbatasan ruang maupun peran yang diberikan kepada mereka selaku subyek pembangunan;
 - c. Tidak adanya kontinuitas bantuan dari pemerintah tingkat atas berupa kebijakan, program/kegiatan dan dukungan dana untuk pemberdayaan masyarakat di kampung/kelurahan.
 - d. Memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat langsung untuk menentukan kebutuhan prioritas, merencanakan, mengambil keputusan secara transparan dan melaksanakan sendiri kegiatannya dengan penuh tanggungjawab serta diberikan bantuan dukungan pendampingan dan teknis yang dibutuhkan;
 - e. Merupakan keberpihakan dan kepercayaan dari Pemerintah Provinsi Papua kepada masyarakat untuk bertindak sebagai subyek pembangunan.
2. PROSPEK merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan, perluasan kesempatan kerja melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang adadi Provinsi Papua. Program ini sangat menjawab harapan masyarakat di seluruh Tanah Papua. Oleh karena itu Gubernur merancang program pembangunan yang searah dengan program PBB yang mendukung MdGS, karena :
- a. Masih terdapatnya masyarakat Papua yang belum mampu secara ekonomi/miskin yang tersebar di kampung-kampung namun memiliki kearifan lokal dan kelembagaannya.
 - b. Mengimplementasikan Visi dan Misi Gubernur yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2018.
 - c. Disamping itu, dari 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah 2016 yang merupakan tahun ketiga kepemimpinan Gubernur dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 yaitu “memperkuat perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan peningkatan kualitas”.
- Guna mewujudkan harapan Gubernur untuk mencapai visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2018. Maka Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan pedoman sebagai dasar hukum pengelolaan PROSPEK. Pemerintah Provinsi Papua dalam hal berkewajiban sebagai berikut :
- 1) Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan tenaga Pendamping secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Distrik;

Pemerintah..... /3

- 2) Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan dana BLM yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Alokasi BLM sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas merupakan stimulan dan diharapkan mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau lembaga lain, guna mendorong keswadayaan masyarakat melalui PROSPEK demi peningkatan taraf hidup.
- 4) Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan dana pembiayaan administrasi program (PAP) sebesar 1% dari total alokasi BLM PROSPEK

B. TUJUAN PROSPEK

Tujuan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung untuk kampung/kelurahan, sebagai berikut :

1. Memberdayakan masyarakat kampung melalui desiminasi peningkatan kegiatan usaha produktif yang kreatif.
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sumber daya lokal baik potensi maupun kapasitas masyarakat di kampung/kelurahan.
3. Meningkatkan standar hidup (*Level of living*) penduduk asli Papua baik dipandang dari sisi pendapatan, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif di tingkat kampung.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal milik masyarakat.
5. Menciptakan atau menambah kemampuan (keahlian) penduduk asli Papua dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif di tingkat kampung baik sisi produksi maupun pemasarannya.
6. Mempertahankan atau menjaga kelestarian budaya asli dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
7. Melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

C. SUMBER DANA

Sumber pembiayaan PROSPEK yaitu :

1. APBD berupa : honor dan tunjangan pendamping, pelatihan praturgas pendamping dan dana mobilisasi/relokasi
2. APBD Provinsi berupa : BLM Kegiatan.
3. APBD Provinsi : Dana pembiayaan administrasi program (PAP) sebesar 1% dari total alokasi BLM PROSPEK.
4. Sumber dana dari lembaga lain untuk mendukung BLM dan pelatihan kapasitas pelaku.

D. PRINSIP PROSPEK

PROSPEK dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pemberdayaan, yaitu pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat kampung.
2. Keberpihakan kepada Perempuan, yaitu wajib melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingan terwakili.
3. Pembelajaran Bersama Masyarakat, yaitu sebagai proses pemberdayaan yang secara terus menerus dan berkesinambungan.
4. Keberpihakan pada Orang Asli di Tanah Papua, yaitu proses pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hasil diutamakan bagi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua.
5. Kompetisi Sehat, yaitu seluruh warga kampung mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan/pendapat. Kompetisi dimaksudkan untuk menghindari upaya dominasi dari individu dan kelompok.
6. Perlindungan Hak Dasar, yaitu peningkatan perlindungan hak dasar terhadap sumber pendapatan asli Papua dan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat asli Papua.
7. Desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan dan tanggungjawab penuh kepada masyarakat di kampung untuk mengelola program secara mandiri.
8. Keterbukaan, yaitu semua informasi program wajib terbuka dan harus diketahui semua warga kampung mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dari dan kepada masyarakat.
9. Partisipasi, yaitu masyarakat terlibat aktif dalam seluruh proses, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan keberlanjutan pengembangannya.

E. JENIS KEGIATAN

1. Kelembagaan dan Ekonomi yang dianjurkan :
 - a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal milik masyarakat.
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan baik bidang kelembagaan dan ekonomi.
 - c. Melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.
 - d. Penyediaan Sarana/Prasarana yang dapat menunjang kegiatan Sosial Ekonomi bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Perluasan Kesempatan berusaha dan Peluang Pengembangan Usaha bagi Masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup dalam bentuk pemenuhan makanan dan Gizi, Pendidikan dan Kesehatan.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilarang :
 - a. pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah;
 - b. pembiayaan gaji pegawai negeri;
 - c. pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 (sepuluh) ton dan perlengkapannya;

Pembelian/5

- d. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan;
- d. pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja;
- e. pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;
- f. pembiayaan apapun yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata;
- g. pembelian pupuk kimiawi, obat pertanian kimiawi (insektisida, pestisida, herbisida dan sebagainya).

F. ALUR TAHAPAN



PENJELASAN ALUR TAHAPAN :

1. Musyawarah Kampung

Merupakan pertemuan Masyarakat di tingkat Kampung dengan tujuan :

- a. Sosialisasi PROSPEK secara mendalam kepada masyarakat.
- b. Menjelaskan Tugas dan Fungsi pengurus Pokja Pelaksana Dana PROSPEK (P2DP).
- c. Memilih 2 (dua) orang pengurus Pokja Pelaksana Dana PROSPEK (P2DP).

Menetapkan/6

- d. Menetapkan 2 (dua) orang pengurus Pokja Pelaksana Dana PROSPEK (P2DP) dengan Surat Keputusan Kepala Kampung.
- e. Sinkronisasi dan memprioritaskan Jenis Kegiatan yang didanai PROSPEK dalam Rumusan RPJMK.
- f. Menetapkan jenis kegiatan yang didanai PROSPEK dalam RKP Kampung.
- g. Menentukan pembiayaan setiap Kegiatan dari danaPROSPEK dalam APB Kampung.
- h. Menyetujui jadwal Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP).
- i. Menyetujui dan menetapkan aturan dan sanksi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan PROSPEK.

2. Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP)

MKPP adalah Forum masyarakat Kampung yang dilakukan dengan tujuan :

- a. Mensosialisasikan PROSPEK dan hasil pembuatan design & RAB.
- b. Menjelaskan Rencana dan Jadwal Pencairan Dana.
- c. P2DP dengan kelompok-kelompok ekonomiProduktif menyetujui mekanisme pengembalian/pemanfaatan dana.
- d. Menjelaskan proses pengadaan bahan dan alat dengan mengutamakan bahan lokal.
- e. Menjelaskan/menyetujui besarnya insentif (upah) pekerja dengan tata cara pembayarannya.
- f. Menyetujui jadwal pelaksanaan kegiatan.
- g. Menyetujui realisasi sumbangan dan swadaya masyarakat.
- h. Menegaskan kembali aturan dan sanksi yang akan dikenakan dalam pelaksanaan PROSPEK sesuai kesepakatan dalam Musyawarah Kampung.

3. Pencairan Dana

- a. Ketua Pokja Pelaksana Dana PROSPEK (P2DP) mengajukan pencairan dana dengan menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diferifikasi Pendamping Kampung kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten/Kota.
- b. Kepala Kampung, Bendahara Kampung dan Pendamping Kampung memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuan dianggap memenuhi syarat, maka bendahara kampung mencairkan dana dari rekening kampung.
- c. Kepala Kampung dan Bendahara menyerahkan dana dan melakukan pengawasan/pengendalian terhadap Pokja P2DP sebagai pelaksana kegiatan PROSPEK.

4. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban

- a. Musyawarah kampung pertanggungjawaban adalah musyawarah pertanggungjawaban oleh Pokja Pelaksana Dana PROSPEK (P2DP) dengan tujuan melaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan serta pengeluaran keuangan yang digunakan.

b. Setelah/7

- b. Setelah pertanggungjawaban Pokja Pelaksana Dana PROSPEK (P2DP) diterima oleh Kepala Kampung, Bendahara Kampung beserta masyarakat maka P2DP dapat melaksanakan Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST).

5. Musyawarah Kampung Serah Terima.

Musyawarah kampung serah terima adalah musyawarah yang dilakukan untuk menyerahkan dokumen pertanggungjawaban dan hasil kerja P2DP kepada Kepala Kampung dan masyarakat.

Dokumen yang dimaksud terdiri dari :

- a. Laporan Pencairan dan Penggunaan Dana PROSPEK.
- b. Foto dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.
- c. Alat kerja sebagai inventaris Kampung (jika ada).
- d. Laporan Akhir Kegiatan PROSPEK.

G. PELAKU DAN PERAN DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan bantuan dana pembangunan kampung dan kelurahan, perlu ditetapkan pelaku pengelolaan keuangan serta fungsinya, sebagai berikut :

NO	PELAKU	FUNGSI (Peran)
PROVINSI		
1.	Tim Koordinasi	koordinasi/sinkronisasi perencanaan, monitoring dan evaluasi.
2.	BPMK Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggungjawab pelaksanaan PROSPEK. - Menyusun SOP pendamping. - Merekrut Pendamping. - Melakukan pelatihan Pratusas pendamping. - Mapping dan mobilisasi pendamping. - Evaluasi kinerja pendamping. - Menerima dan mengelola dana pendamping dan dana pembiayaan administrasi program. - Monitoring dan evaluasi PROSPEK.

NO	PELAKU	FUNGSI (Peran)
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	Mewakili Pemerintah Provinsi Papua dalam hal : <ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan dan menyalurkan dana BLM ke Kas Daerah Kabupaten/Kota - Mengalokasikan Dana - Pendampingan melalui BPMK Provinsi Papua.
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan Dana Pembiayaan administrasi Program (PAP) melalui BPMK Provinsi Papua. - Menerbitkan SP2D ke Bank Papua Pusat.
4.	Bank Papua Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyaluran dana BLM ke Kabupaten/Kota. - Melakukan penyaluran dana pendampingan dan PAP kepada rekening khusus BPMK Provinsi. - Melakukan pengendalian dan pembimbingan kepada semua petugas Cabang Bank Papua di masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan mekanisme transaksi pencairan dana BLM PROSPEK. - Memberikan laporan bulanan tentang realisasi pencairan dana di tiap Kabupaten/Kota kepada BPMK Provinsi Papua yang ter-update.
KABUPATEN/KOTA		
1.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Dana BLM Dari BPKAD Provinsi Papua melalui Bank Papua Pusat. - Menerima SPM Dari KPA (Kepala BPMK Kab/Kota) dan Menerbitkan SP2D ke Bank Papua Cabang. - Dana BLM PROSPEK merupakan sebagai penerimaan bukan sebagai pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.


NO	PELAKU	FUNGSI (Peran)
2.	BPMK Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Memverifikasi seluruh dokumen administrasi pengajuan pancairan dana BLM PROSPEK dari kampung. - Menerbitkan SPM dan mengajukan kepada Kas Daerah Kabupaten/Kota. - Evaluasi kinerja pendamping. - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PROSPEK. - Menerima Laporan Pelaksanaan kegiatan PROSPEK dari kepala kampung dan Tenaga Ahli Kabupaten.
3.	Kantor Cabang/Kas Bank Papua Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan transaksi penyaluran dana BLM ke Rekening Kampung sesuai SP2D yang diterbitkan oleh Kas Daerah Kabupaten/ Kota. - Menyiapkan dana yang dapat memenuhi kebutuhan PROSPEK. - Memberikan laporan bulanan realisasi penyaluran dana BLM kepada KPA atau Kepala BPMK Kabupaten/Kota, Tenaga Ahli Kabupaten. - Memberikan Rekening Koran Kepada Nasabah PROSPEK tanpa dikenakan Biaya.
4.	Tenaga Ahli Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. - Melakukan koordinasi dengan Kepala BPMK Kabupaten. - Membantu BPMK Kabupten pada saat verifikasi seluruh dokumen administrasi pengajuan pancairan dana BLM PROSPEK dari kampung. - Melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan Pendamping Kampung dan Pendamping Lokal Kampung. - Memeriksa laporan individu dan laporan progres pendamping Kampung setiap bulan. - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPMK Kab/Kota setiap bulan.

NO	PELAKU	FUNGSI (Peran)
		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pendamping Kampung per Triwulan. - Melaporkan keberadaan Pendamping Kampung setiap bulan. - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Team Leader Provinsi Papua setiap bulan.
DISTRIK		
1.	Kepala Distrik	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan seluruh pelaku tingkat distrik dan kampung. - melaporkan pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan oleh seluruh kampung kepada Bupati melalui Kepala BPMK Kabupaten/Kota. - Melaporkan tentang ketidakterdapat atau penyimpangan yang dilakukan pendamping secara berjenjang.
2.	Pendamping Desa (Distrik)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses pencairan, penyaluran, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang dibuat oleh Kepala kampung dan bendahara Kampung. - Melakukan pendampingan dalam rangka pengendalian dan pembinaan kepada Kepala Kampung, Bendahara Kampung, P2DP dan Kelompok penerima manfaat terhadap pencairan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; - Membuat laporan individu dan laporan progres kepada Tenaga Ahli Kabupaten; - Memfasilitasi Design dan RAB baik fisik maupun non fisik. - Membuat laporan bulanan kegiatan kepada Kepala Distrik. - Melaksanakan tugas sesuai SOP yang berlaku untuk Pendamping (Tidak Melanggar Kode Etik).

NO	PELAKU	FUNGSI (Peran)
KAMPUNG/KELURAHAN		
1.	Pokja pelaksana dana PROSPEK (P2DP).	<ul style="list-style-type: none"> - Pokja P2DP terdiri dari Ketua dan Bendahara yang terpilih dalam muskam; - Biaya administrasi dan Insentif Pokja diambil dari BLM PROSPEK sebesar 5%. - Mengelola dana BLM dan kegiatan; - Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD/SPJ); - Menyampaikan laporan penggunaan dana(LPD/SPJ) pada saat musyawarah Kampung/Kelurahan Pertanggungjawaban.
2.	Kepala Kampung/Lurah.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan seluruh pelaku di tingkat kampung; - Melakukan pemeriksaan/verifikasi Rencana penggunaan Dana (RPD) danLaporan penggunaan dana(LPD) yang diajukan oleh P2DP; - Menyetujui pencairan dana dan menandatangani slip penarikan dana dari Rekening Kampung/ Kelurahan;

H.MEKANISME/12

H. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM KEGIATAN).



1. Penjelasan Bagan Mekanisme Penyaluran Dana

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi melakukan penyaluran dana BLM ke Kas Daerah Kabupaten/Kota, dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana (Penyaluran) Ke bank Papua Pusat;
- b. Bank Papua Pusat menerima Surat Permintaan Pembayaran Dana (Penyaluran) dari BPKAD Provinsi Papua untuk mentransfer dana ke Kas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bank Papua Cabang Kabupaten/Kota menyampaikan kepada kas daerah tentang transfer dana PROSPEK.
- d. P2DP bersama kelompok Masyarakat membuat dan menyiapkan dokumen permintaan pencairan dana (SPP, RPD, SPPB dan Rekening Koran) yang selanjutnya diserahkan Kepala Kampung;
- e. Kepala Kampung menyerahkan dokumen permintaan pencairan dana (SPP, RPD, SPPB dan Rekening Koran) yang telah diverifikasi Pendamping Desa kepada kepala BPMK Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- f. Proses penyaluran dana BLM PROSPEK Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan/Dinas Keuangan Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala BPMK Kabupaten/Kota, selanjutnya Badan/Dinas Keuangan Kabupaten/Kota menerbitkan SP2D ke Bank Papua Cabang dan selanjutnya Dana BLM PROSPEK dari Kabupaten/Kota ditransfer ke rekening Kampung.

I. PEMBAGIAN DANA DAN PEMANFAATANNYA

Dana PROSPEK di setiap kampung dan kelurahan sesuai dengan visi dan misi Gubernur yaitu menuju masyarakat Papua yang Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dengan cara meningkatkan potensi ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat serta kelembagaan milik masyarakat.

Tujuannya untuk mewujudkan program pokok dari konsep pembangunan yang berpusatkan pada manusia yaitu : pangan, gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar yang mendukung ekonomi kerakyatan.

Dalam pengelolaan dan pembagian dana PROSPEK dibagi secara proposional yaitu 50 % (lima puluh persen) untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan 30% (tiga puluh persen) untuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada di kampung/kelurahan dan 20% (dua puluh persen) untuk Kegiatan Simpan Pinjam kelompok perempuan.

Pembagian ini juga dengan melihat sumber lain yang ikut mendukung pembangunan masyarakat di kampung.

Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat yaitu penambahan modal usaha bagi kelompok masyarakat kampung/kelurahan meliputi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) termasuk kegiatan penguatan, kelompok simpan pinjam, pembangunan pasar kampung, pengembangan potensi tanaman unggulan seperti buah merah, keramba ikan, rumput laut dan sesuai dengan potensi lokal.

Yang dimaksud kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat serta kelembagaan yang ada di kampung adalah pelatihan-pelatihan : Lembaga Masyarakat Adat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK Kampung)/organisasi perempuan, Karang Taruna dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang ada di kampung.

Semua kegiatan yang didanai dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat dari Pemerintah Provinsi Papua harus dilakukan melalui proses perencanaan partisipatif, yaitu proses yang harus melibatkan masyarakat sesuai dengan tahapan perencanaan PROSPEK Provinsi Papua. Karena dengan perencanaan secara partisipatif sangat diharapkan masyarakat mampu menjawab atau memenuhi kebutuhannya bukan keinginannya.

Dana PROSPEK yang diterima oleh Badan/Dinas Keuangan Kabupaten/Kota tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang lain.

J. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Guna memenuhi pencapaian prinsip transparansi dan akuntabilitas, pencairan, pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan BLM untuk masing-masing kampung/kelurahan perlu dipertanggungjawabkan dalam struktur pelaporan, sebagai berikut :

- a. Pengurus P2DP wajib membukukan setiap penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas harian berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- b. Pengurus P2DP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Kampung setiap bulan;
- c. Kepala Kampung mengumpulkan dan mengolah laporan P2DP selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Distrik yang difasilitasi oleh Pendamping Desa (Distrik) setiap bulan;
- d. Kepala Distrik dan Pendamping Desa (Distrik) setiap bulan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala BPMK Kabupaten/Kota dan Tenaga Ahli PROSPEK Kabupaten/Kota; dan
- e. BPMK Kabupaten/Kota dan Tenaga Ahli PROSPEK Kabupaten/Kota setiap bulan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPMK Provinsi Papua dan Team Leader.

K. HAMBATAN/14

K. HAMBATAN DAN KENDALA

Hal-hal yang dipandang menghambat dalam pelaksanaan PROSPEK di tingkat kampung, distrik dan kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Sebagian Kepala Distrik jarang berada di tempat tugas sehingga pembinaan dan koordinasi kepada pelaku di tingkat distrik dan kampung tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
2. Belum tersedianya sekretariat dan tempat tinggal Pendamping Desa (Distrik) pada tingkat Distrik sehingga tidak mendampingi masyarakat secara maksimal karena Pendamping Desa (Distrik) tidak tinggal di Distrik.
3. Terdapat Kepala Kampung ganda di beberapa kabupaten sehingga memperlambat progres dan masyarakat tidak mendapat manfaat.
4. Terdapat beberapa Kampung yang dimekarkan tidak disertai dengan pelantikan kepala kampung, sehingga dana PROSPEK tidak direncanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, menyebabkan temuan pemeriksa sehingga mempengaruhi kinerja provinsi.
5. Hasil rapat koordinasi tingkat provinsi tidak disosialisasikan kepada masyarakat dan kepada tim koordinasi tingkat kabupaten oleh Kepala BPMK sehingga tidak terjadi pemahaman yang sama pada tim koordinasi atau pelaku lainnya di tingkat kabupaten.
6. Sering digantinya Kepala BPMK kabupaten/kota menyebabkan kontinuitas pembinaan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tidak berjalan dengan baik.
7. Pemerintah Provinsi dan beberapa Kabupaten/kota belum menyiapkan dana PAP (Penunjang Administrasi Program) untuk kelancaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sehingga banyak masalah yang tidak dapat diatasi oleh SKPD Teknis.

L. PENGENDALIAN

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar implementasi kegiatan tidak menyimpang dari prinsip/prosedur serta menghindari terjadinya penyimpangan dana serta intervensi negatif yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat selaku pemanfaat program. Pengawasan dapat dilakukan secara kontinyu dan berjenjang baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik maupun Kampung/Kelurahan dengan melibatkan pelaku program, masyarakat dan atau lembaga teknis maupun non teknis. Pengawasan meliputi keseluruhan aspek implementasi program, mekanisme pencairan dan penyaluran serta penggunaan dana.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap perkembangan kegiatan baik kuantitas maupun kualitasnya termasuk pelaksanaan tugas dari para pelaku program baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik maupun Kampung/Kelurahan. Evaluasi dilakukan setiap bulan secara berjenjang guna mengetahui perkembangan atau kemajuan implementasi kegiatan dimaksud.

M. SANKSI DAN PENANGANAN MASALAH

Adapun sanksi PROSPEK terdiri dari :

- a. Sanksi Administrasi yaitu : sanksi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua kepada masyarakat berupa penundaan pencairan dana dan atau pemberhentian bantuan kepada lokasi Kabupaten/Kota, Distrik atau kampung/Kelurahan yang tidak mampu mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara baik dan benar;
- b. Sanksi Masyarakat/Adat yaitu sanksi yang ditetapkan sendiri oleh masyarakat pada saat Musyawarah Kampung/Kelurahan kepada pelaku penyimpangan di tingkat kampung; dan
- c. Sanksi Hukum yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang/kelompok yang melakukan suatu masalah yang mengandung unsur pidana dan lewat keputusan masyarakat perlu adanya proses hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan berpedoman pada hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh, apabila terjadi masalah baik kesalahan mekanisme/prosedur pencairan dan penyaluran dana maupun terjadi penyimpangan dana termasuk adanya intervensi negatif dari Kepala Kampung/Lurah, Kepala Distrik.

Bupati/Walikota dan Pendamping Kampung atau pelaku lainnya, maka penyelesaian masalah dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme prosedur pengaduan dan penanganan masalah.

N. PENUTUP

Pedoman pengelolaan dana PROSPEK berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembangunan Kampung dibuat untuk menjadi pegangan semua pelaku pengelola program termasuk masyarakat, sehingga dalam implementasinya dapat mencapai tujuan program dan untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dan penyimpangan dana termasuk adanya intervensi negatif.

Pedoman pengelolaan dana BLM untuk pembangunan Kampung dan Kelurahan merupakan upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk mengembangkan ekonomi dan kapasitas kelembagaan masyarakat, pembangunan serta pembinaan masyarakat.

Upaya-upaya ini perlu mendapat perhatian dan kerjasama dari semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga lain. Hal ini berkaitan dengan pengembangan kebijakan Pemerintah dalam penerapan desentralisasi fiskal pada tataran pemerintah tingkat kampung/kelurahan guna mencapai visidannya Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

